

---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)  
(Studi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)**

Ibnu Sulthan Suneth  
Hadi Ismanto

(Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Jalan Majapahit 666 B Sidoarjo,  
email: [ibnu.macho@yahoo.com](mailto:ibnu.macho@yahoo.com); email: [hadi\\_umsida@yahoo.com](mailto:hadi_umsida@yahoo.com))

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Sidoarjo dan dampak implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo banyak menemui kendala terkait implementasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Sidoarjo ini masih terjadi ketidakjelasan penanganan atau kepengurusan atas penataan dan pemberdayaan PKL di antara Pemerintah Kabupaten dengan dinas-dinas terkait. Untuk itu mengenai permasalahan ini masih menjadi perbincangan di DPRD Kabupaten Sidoarjo, agar nantinya amanah dari Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat terwujud di Sidoarjo khususnya di Kecamatan Sidoarjo. Dampak positif yang dirasakan pada masyarakat di Kecamatan Sidoarjo terkait implementasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari berbagai masyarakat terkait perilaku PKL yang sering menempati areal umum, jalan raya, dan trotoar yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, pedagang kaki lima

## ***POLICY IMPLEMENTATION OF PLANNING AND EMPOWERING STREET VENDORS***

*(Study in Sidoarjo Sub-district, Sidoarjo Regency)*

### **ABSTRACT**

*The purposes of this research were to describe policy implementation of planning and empowering street vendors in Sidoarjo regency and its effects. Method of this research used qualitative approach. The results of this research showed that the Sanitation Department had many obstacles to implement this policy related with uncorporate between local government and many departments that involved in this policy implementation. So, there were problem still dicuss in local legislators in order to the mandate of Permendagri number 41 of 2012 on Structuring and Empowering of Street Vendors (PKL) can be realized particular in Sidoarjo Regency. Positive impact in this policy implementation for community could fulfill their needs, while negative impacts were uncomfortable condition when the street vendors sell in public area, highway, and sidewalk.*

*Keywords: public policy, policy implementation, street vendors*

### **PENDAHULUAN**

Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya (Asiyah, 2012). Di Kabupaten Sidoarjo yang dianggap sebagai kota terdekat dengan Kota Surabaya, mengalami situasi yang tidak jauh berbeda berkaitan dengan permasalahan PKL di Kota Surabaya. Adapun perbedaannya terletak pada karakter wilayahnya. PKL di Kabupaten Sidoarjo lebih terpusat pada daerah di Kecamatan Sidoarjo, khususnya di jalan Gajah Mada dan jalan-jalan pada daerah Gading menuju Gelanggang Olahraga (GOR) Sidoarjo.

Dengan melihat kondisi tersebut, segala upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan diantaranya adalah upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan relokasi PKL di sekitar alun-alun menuju GOR Delta Kabupaten Sidoarjo. Namun solusi tersebut, tidak dapat menjadi jalan keluar bagi seluruh PKL karena mengingat tidak semua PKL dapat tertampung di wilayah sekitar GOR. Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah mendorong PKL yang tidak tertampung memilih lokasi lain di Kabupaten Sidoarjo diantaranya Jl. Lingkar Barat, Jl. Gajah Mada, dan Jl. Jenggala. (Asiyah, 2012)

---

Terkait masalah di atas upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 yang berbunyi: “larangan PKL berjualan di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman.” PKL yang ketahuan melanggar, diberikan himbauan untuk tidak melakukannya lagi. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 ini juga mengatur tentang Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Jangka Waktu 20 tahun antara tahun 2009 sampai tahun 2029. Himbauan bagi para PKL mengenai peraturan di atas telah diteruskan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dimana mereka para PKL telah ditawarkan tiga lokasi yakni GOR, Taman Pinang dan Jl. Gajah Mada.

Berkaitan dengan penataan PKL ini, telah diatur secara tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dalam Permendagri tersebut memuat penjelasan mengenai segala peraturan tentang status, kewajiban serta lokasi aktivitas dari PKL ini diatur. Di dalam penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat mengenai keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini pula penanganan tentang kepastian hukum untuk fasilitas-fasilitas umum yang biasanya ditempati oleh para PKL agar lebih dijamin oleh pemerintah. Fasilitas umum tersebut untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang, serta dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang banyak.

Dari uraian di atas, maka muncullah rumusan masalah penelitian sebagai berikut: pertama, implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Sidoarjo. Kedua, dampak implementasi kebijakan publik terhadap masyarakat di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Sidoarjo dan dampak implementasi kebijakan tersebut.

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Kebijakan Publik**

#### **a). Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. James Anderson (dalam Subarsono, 2005) sebagai pakar

---

kebijakan publik menetapkan dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting antara lain: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), serta evaluasi kebijakan (*policy assessment*).

### **b).Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2006). Meter dan Horn merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan” (dalam Abdul Wahab, 2001).

### **c). Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik adalah pendekatan secara *top-down* (pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah). Dalam proses implementasinya peranan pemerintah sangat besar. Hal ini mengingat para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan cenderung meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.

### **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2002) terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yakni:

- a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan; dalam implementasi tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
  - b. Sumber-sumber kebijakan; sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
  - c. Komunikasi antar organisasi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan; implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana.
  - d. Karakteristik badan-badan pelaksana; karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
-

- e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; hal ini dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- f. Kecenderungan para pelaksana; dimana kecenderungan dari para pelaksana ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

### **Pedagang Kaki Lima**

Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu, seperti: suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karakteristik pelaku PKL.

Kebijakan publik terkait dengan penertiban PKL tidak selamanya berjalan mulus, sering terjadi perlawanan baik fisik maupun nonfisik dari para PKL. Perlawanan tersebut muncul karena pihak PKL merasa dirugikan dan dianggap mereka adalah korban dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Terkait dengan hal tersebut, menurut (Alisyahbana, 2006) bahwa aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik dan terkadang juga tanah orang lain mendorong pemerintah melakukan penertiban bagi mereka.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif. Hasil penelitiannya lebih ditekankan pada implementasi kebijakan publik serta dampak bagi masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sidoarjo didalam menangani perilaku PKL di Kecamatan Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat, sesuai dengan jenis data yang diperlukan antara lain pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dan pada Kecamatan Sidoarjo, dengan narasumber Ketua Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dan staf, Kepala Kecamatan Sidoarjo dan staf, serta para PKL yang bertempat di Sidoarjo. Adapun teknik pengumpulan datanya meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sidoarjo**

Mengenai kondisi dilapangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Sidoarjo dapat digambarkan pada 2 (dua) tempat besar yang biasanya dipadati para PKL, yakni pada sekitar Jl. Gajah Mada, dan GOR. Hal ini merupakan program Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi PKL untuk tidak menempati area Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu berikut kondisi dan perilaku para PKL yang menempati kedua tempat tersebut yang akan dijelaskan dalam uraian hasil penelitian berikut ini.

#### **a). Pedagang Kaki Lima pada Jalan Gajah Mada**

Penempatan PKL pada Jl. Gajah Mada oleh pemerintah telah dilegalkan, tetapi hal itu berlaku bagi pedagang yang memang berada pada ruko-ruko yang telah disediakan. Mengingat areal Jl. Gajah Mada sendiri merupakan akses utama Surabaya-Malang maka dari segi letaknya, dapat dikatakan kurang strategis. Hal ini mengingat dapat memicu terjadinya kemacetan akibat aktivitas para PKL di sekitar area tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu PKL di sekitar Jalan Gajah Mada ini yang mengaku bernama Ibu Sumirah, menuturkan bahwa profesi PKL ini sudah menjadi tumpuan penghasilan utama di keluarganya. Menanggapi tentang kemacetan yang terjadi di sekitar Jalan Gajah Mada pun baginya merupakan hal yang biasa saja.

Selanjutnya terkait jumlah data PKL di Jl. Gajah Mada yang dikemukakan oleh salah satu staf di Kantor Kecamatan Sidoarjo, menyatakan bahwa data PKL berada pada pengurus paguyuban PKL setempat. Mengenai data PKL sendiri pada sekitar Jl. Gajah Mada yang diketahui pihak Kecamatan kurang lebih sekitar 700 PKL. Hal ini sudah termasuk jumlah PKL Alun-Alun yang pindah ke Jl. Gajah Mada.

#### **b). Pedagang Kaki Lima pada Gelanggang Olahraga (GOR) Sidoarjo**

Aktivitas PKL di area selain Jl. Gajah Mada, terdapat tempat lain yang telah dilegalkan pula oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pada area GOR Sidoarjo. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat keramaian masyarakat yang biasanya memilih daerah GOR sebagai tempat berkumpul untuk menghilangkan kepenatan. Gelanggang Olah Raga (GOR) sendiri biasa dikatakan sangat menguntungkan bagi para PKL sendiri.

Menurut salah satu sumber yang datang dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di areal GOR yang tak mau disebutkan namanya, menyatakan bahwa omset yang biasanya diperoleh dari berjualan di areal GOR ini lebih kecil dibandingkan

---

dengan lokasi lain. Dia mengatakan bahwa area Gading Fajar dan Gajah Mada jauh lebih ramai daripada area GOR.

Di lain sisi, nara sumber PKL yang berbeda menanggapi permasalahan ini, dimana menyatakan bahwa, “pemerintah seharusnya lebih objektif dalam merelokasi para PKL ini karena para pedagang tersebut sedikit banyak dapat menambah pemasukan daerah.” Pada area GOR berdasarkan obsevasi dari peneliti PKL lebih tertata dibandingkan pada Jl. Gajah Mada, dimana jarang ditemui PKL yang bertumpah-ruah dan memenuhi jalan-jalan disekitar daerah luar GOR. Kawasan ini memang lebih dijaga oleh pemerintah Sidoarjo agar tidak mengganggu pemandangan dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu peraih penghargaan piala Adipura.

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Sidoarjo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo adalah PKL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2007 tentang “larangan PKL berjualan di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman. PKL yang ketahuan melanggar, diberikan himbauan untuk tidak melakukannya lagi.” Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009, antara lain mengatur untuk bagaimana menata dan merelokasi PKL di tempat yang telah diatur oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo.

Mengenai penanganan PKL di Kecamatan Sidoarjo, salah satu situs resmi Kabupaten Sidoarjo, mengungkapkan bahwa pada tahun 2013 direncanakan akan dibangun Sentra PKL di sekitar Jl. Gajah Mada. Lahan yang dipilih untuk pembangunan tersebut adalah daerah sekitar TK Dharma Wanita, MTs Negeri, dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri seluas 2.000 m<sup>2</sup> di jalan yang sama. Sekarang ini, beberapa infrastruktur telah disiapkan seperti taman, saluran pembuangan, toilet, dan pos penjagaan.

Tekait masalah ini, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Ir. Yudhi Kartikawan menjelaskan bahwa lokasi yang nantinya akan dibuat sentra PKL rencananya 2 (dua) lantai. Lantai bawah dikhususkan untuk para pedagang yang menjual aneka kuliner, sedangkan lantai dua dikhususkan untuk pedagang yang berjualan non-kuliner. Lebih jauh mengenai hal ini masih dikaji lebih mendalam agar perencanaan lokasi yang diperuntukkan bagi PKL bisa tepat sasaran (Hasil wawancara tanggal 12 Juni 2013).

Setelah konfirmasi ke Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mengenai petanaan relokasi PKL serta pemberdayaan PKL di

---

Kecamatan Sidoarjo tersebut, salah satu Staf Sub Bidang Umum dan Kepegawaian Bapak Siswahandi, yang menyatakan:

*“.....kalaupun mengenai penataan bahkan pemberdayaan dari PKL sendiri, untuk saat ini sudah tidak ditangani secara langsung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo, kalau dulu sebelum PKL direlokasikan ke GOR dan Gading Fajar, dimana PKL menempati areal Alun-Alun Sidoarjo, maka itu memang ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang sudah tidak. Mungkin saudara Ibnu bisa langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo....”* (Hasil wawancara tanggal 26 Juni 2013)

Mengenai hal tersebut ternyata memang ada tarik-ulur dalam penanganan lokasi dan pemberdayaan PKL ini. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak A. Widodo, salah satu pegawai yang menangani bidang pertamanan yakni pada Seksi Pertamanan yang berpendapat sebagai berikut.

*“Begini mas, mengenai kebijaksanaan terhadap penanganan PKL baik dalam relokasinya maupun Pemberdayaannya, hingga saat ini di Pemkab Sidoarjo, masih mengalami tarik-ulur, mengenai, Siapa (lembaga, dinas, badan) yang menangani masalah penataan lokasi dan pemberdayaan dari PKL ini, sehingga melihat hal demikian, kami juga tidak punya wewenang dalam hal tersebut, dan mengenai data jumlah PKL di Sidoarjo khususnya di Kota Sidoarjo, sebenarnya kami juga tidak mempunyai data valid tentang hal itu, dan saya rasa kemungkinan besar mengenai data jumlah PKL ini, terdapat banyak versi dan sumber.”* (Hasil wawancara tanggal 26 Juni 2013)

Mengenai beberapa pernyataan yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo tersebut, dapat di gambarkan bahwa mengenai implementasi kebijakan publik tentang PKL sendiri sampai sekarang masih menjadi pembahasan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga hal ini yang sekiranya memicu berkembang pesatnya PKL di Kecamatan Sidoarjo, dikarenakan keterlambatan pembinaan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Sidoarjo.

### **Faktor Pendukung**

Dari hasil penelitian baik wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan mengenai permasalahan yang ada, dapat ditentukan faktor

---

pendukung kinerja pemda Sidoarjo dalam mengimplementasikan kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL ini, dimana :

- a) Adanya kontrol dari paguyuban PKL setempat dalam mengendalikan laju perkembangan PKL dalam wilayahnya, sehingga dapat mendukung implementasi dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan PKL.
- b) Adanya komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam memfungsikan paguyuban-paguyuban PKL di wilayah kecamatan agar lebih mengontrol perkembangan liar dari perilaku PKL di Kecamatan Sidoarjo.

### **Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Sidoarjo, antara lain:

1. Adanya ketidakjelasan mengenai penanganan penataan dan pemberdayaan PKL di Sidoarjo antara pemerintah daerah dengan aparat pemerintah.
2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam masa transisi dimana masih dalam proses pembaharuan peraturan daerah yang khusus menangani PKL, sehingga masih terjadi tarik ulur mengenai pelimpahan kewenangan dalam penanganan penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Sidoarjo.
3. Kurang adanya kontrol yang intensif dari pemerintah daerah dalam menekan laju perkembangan PKL di Kecamatan Sidoarjo.

### **Dampak Implementasi Kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Dari hasil temuan penelitian diatas disimpulkan, bahwa keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang-ruang publik telah menimbulkan pengaruh negatif. Dampak negatif tersebut adalah dimana sebagian besar berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum khususnya disekitar jalan-jalan protokol di Kecamatan Sidoarjo, dimana hak para pejalan kaki yang semestinya menikmati trotoar-trotoar di bahu-bahu jalan, sebagian besar dialihfungsikan oleh para PKL untuk tempat melakukan aktifitas dagangannya, sehingga faktor perilaku aktivitas PKL dan aturan-aturan dalam pengelolaan PKL yang belum terlaksana secara optimal. Selain itu, dampak positifnya adalah hubungan mutualisme antara PKL dengan masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya timbal balik saling menguntungkan antara pedagang kaki lima dengan pembeli terkait dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar.

---

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### 1. Simpulan dalam penelitian ini terkait pembahasan di atas antara lain:

Simpulan dalam penelitian ini adalah dalam proses implementasi kebijakan pemerintah sidoarjo tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih kurang tanggap dalam menyikapi kondisi-kondisi tersebut. Selain itu, masih belum adanya kejelasan mengenai pelimpahan kewenangan kepada lembaga atau dinas untuk mengatur dan menangani penataan dan pemberdayaan PKL khususnya di Kecamatan Sidoarjo. Terdapat beberapa dampak negatif dari implementasi kebijakan tersebut antara lain: sering termanfaatkannya fasilitas umum di jalan raya dan mengganggu ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat umum khususnya masyarakat Kecamatan Sidoarjo; selain itu dampak positifnya yang dirasakan terkait keberadaan PKL, dimana terjadinya timbal-balik yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan PKL.

### 2. Saran

Perlu adanya peraturan yang legal, jelas, dan tegas dalam mengatasi masalah PKL oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut yang akan memuat tupoksi dan pelimpahan kewenangan masing-masing pihak yang dilibatkan dalam pemgantasan masalah PKL.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. (2001). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Asiyah, Udji. Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur. *Jurnal tidak diterbitkan Surabaya*. Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.
- Nugroho, Riant Dwidjowijoto. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta: tanggal 6 Juni 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo Dengan Jangka Waktu 20 Tahun Antara Tahun 2009 Sampai Tahun 2029.
- Kartikawan, Yudhi. (2013). *Pembangunan Sentra PKL pada Jl. Gajah Mada Sidoarjo*. (online). [www.infosda.com](http://www.infosda.com) diakses pada Rabu, 12 Juni 2013.
-